

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk  
NOMOR : 08/SK/PTBA-DEKOM/X/2024****TENTANG****PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA  
KELOLA TERINTEGRASI UNTUK FUNGSI TATA KELOLA TERINTEGRASI  
PT BUKIT ASAM Tbk****DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM Tbk**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta mempertimbangkan Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor:171/E.DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk, maka Dewan Komisaris perlu membentuk Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan Dewan Komisaris dan perwakilan Komisaris pada anak perusahaan.
  2. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Nomor: 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023, telah ditetapkan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, namun belum menyertakan perwakilan Komisaris Anak Perusahaan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Bukit Asam Tbk melalui penetapan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi Untuk Fungsi Tata Kelola Terintegrasi PT Bukit Asam Tbk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

**PT BUKIT ASAM TBK**

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993

Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002

Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577

Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388

Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2022;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk;
8. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 250E/0100/2023 dan Nomor: 13/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang *Corporate Governance Policy* PT Bukit Asam Tbk.
9. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Nomor:16/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Charter to Board of Commissioners) PT Bukit Asam Tbk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI UNTUK FUNGSI TATA KELOLA TERINTEGRASI PT BUKIT ASAM Tbk



- PERTAMA : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Bukit Asam Tbk Fungsi Tata Kelola Terintegrasi:
1. Sdr. Rakhmatullah (Komisaris Utama PT Bukit Asam Prima) sebagai Anggota;
  2. Sdr. Sunindyo Suryo Herdadi (Komisaris PT Internasional Prima Coal) sebagai Anggota;
  3. Sdr. Dwi Anggoro Ismukurnianto (Komisaris PT Bukit Multi Investama) sebagai Anggota;
  4. Sdr. Eko Prayitno (Komisaris PT Bukit Energi Investama) sebagai Anggota;
  5. Sdr. Andri Mahendra (Komisaris PT Bukit Pembangkit Innovative) sebagai Anggota;
  6. Sdr. Arie Geminie Prabinoto (Komisaris PT Huadian Bukit Asam Power) sebagai Anggota;
- dengan masa jabatan masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan masa jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan masing-masing, dengan sepenuhnya tunduk pada ketentuan pengaturan dan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Bukit Asam Tbk. Dalam hal terjadi perubahan anggota Komisaris pada perusahaan, maka Dewan Komisaris perusahaan wajib menyampaikan segera mungkin kepada Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk untuk ditetapkan/disesuaikan.
- KEDUA : Berdasarkan Keputusan pada DIKTUM PERTAMA maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi menjadi sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Komite yang telah diangkat sebagaimana DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam rangka maupun sehubungan dengan tugas, wewenang dan fungsinya tersebut dalam Keputusan ini, dengan tunduk sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang berlaku, serta Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Bukit Asam Tbk.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
2. Direksi PT Bukit Asam Tbk;
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
4. Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024  
**DEWAN KOMISARIS**  
**PT BUKIT ASAM Tbk**



Andi Pahril Pawi  
Komisaris Independen



Irwandy Arif  
Komisaris Utama




Kurnia Toha  
Komisaris Independen



Carlo B. Tewu  
Komisaris



E. Piterdono HZ  
Komisaris



Rahmat Hidayat P  
Komisaris Independen

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM Tbk  
NOMOR : 08/PTBA-KOM/X/2024  
TANGGAL : 15 Oktober 2024

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
PT BUKIT ASAM Tbk

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Komite
<b>A. KOMITE FUNGSI PEMANTAU RISIKO</b>		
1.	Irwandy Arif Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk	Ketua
2.	E. Piterdono HZ Komisaris PT Bukit Asam Tbk	Wakil Ketua
3.	Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen PT Bukit Asam Tbk	Wakil Ketua
4.	Helmiansyah Irawan	Anggota
5.	Ganda Marihot Simangunsong	Anggota
<b>B. KOMITE FUNGSI TATA KELOLA TERINTEGRASI</b>		
1.	Irwandy Arif Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk	Ketua
2.	E. Piterdono HZ Komisaris PT Bukit Asam Tbk	Wakil Ketua
3.	Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen PT Bukit Asam Tbk	Wakil Ketua
4.	Rakhmatullah Komisaris Utama PT Bukit Asam Prima	Anggota
5.	Sunindyo Suryo Herdadi Komisaris PT Internasional Prima Coal	Anggota
6.	Dwi Anggoro Ismukurnianto Komisaris PT Bukit Multi Investama	Anggota
7.	Eko Prayitno Komisaris PT Bukit Energi Investama	Anggota
8.	Andri Mahendra Komisaris PT Bukit Pembangkit Innovative	Anggota
9.	Arie Geminie Prabinoto Komisaris PT Huadian Bukit Asam Power	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Komite
10.	Helmiansyah Irawan	Pendukung
11.	Ganda Marihot Simangunsong	Pendukung

DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM TBK



Irwandy Arif  
Komisaris Utama



Andi Pahril Pawi  
Komisaris Independen




Kurnia Toha  
Komisaris Independen



Carlo B. Tewu  
Komisaris



E. Piterdono HZ  
Komisaris



Rahmat Hidayat P  
Komisaris Independen